



**PUTUSAN**

**Nomor 260/Pdt.G/2011/PA Sgm**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut penggugat.

**melawan**

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Juni 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan register Nomor 260/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada hari Senin tanggal 7 Juli 2008, di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 551/35/VII/2008, tertanggal 7 Juli 2008, dan dari pernikahan tersebut penggugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, umur 2 tahun 1 bulan dalam pemeliharaan penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Gowa.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2008 keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat dan tergugat sering cekcok / bertengkar hal ini sering terjadi sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat sulit dipertahankan lagi.
- Bahwa permasalahan yang menyebabkan penggugat cekcok dan bertengkar dengan tergugat adalah karena tergugat bertempramen tinggi sehingga masalah kecil saja daam rumah tangga, tergugat marah dan apabila tergugat marah kadang mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya (penggugat) dan kadang juga membentak orang tua penggugat.
- Bahwa tergugat juga mempunyai kebiasaan minum-minuman keras dan penggugat sering melihat tergugat minum-minuman keras, dan apabila penggugat menasehati untuk tidak minum, tergugat bahkan berbalik memarahi penggugat sehingga terjadi lagi pertengkaran.
- Bahwa tergugat juga malas untuk mencari pekerjaan sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat ditanggung oleh orang tua penggugat.
- Bahwa uncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2009, pada saat itu penggugat menasehati tergugat untuk mencari pekerjaan, namun tergugat marah sehingga terjadi pertengkaran kemudian tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tuanya di X dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 1 Bukti Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 551/35/VII/2008, tertanggal 7 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P.

## 2 Saksi-saksi

**Saksi kesatu, Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah keduanya hidup rukun, sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun, saja sampai ada anak, setelah itu penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab sehingga penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena tergugat bertempramen tinggi, suka marah, sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tergugat tidak mau cari kerja, sehingga saksi sebagai ibu kandung penggugat yang menanggung biaya hidup penggugat dan anaknya.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak hidup rukun lagi, sejak tahun 2009 setelah terjadi pertengkaran, tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kembali kerumah orang tuanya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mampu lagi hidup rukun dengan tergugat.

**Saksi Kedua, Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena bertetangga.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga pada awalnya penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, setelah anaknya berumur 6 bulan, penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga penggugat dan tergugat bertengkar adalah karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan, dan juga saksi pernah melihat tergugat marah dan menarik rambut penggugat, saksi juga pernah melihat tergugat minum-minuman keras.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya, tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, dibenarkan semua oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani penggugat pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh penggugat, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkar, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam penggugat telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghadapkan dua orang saksi yaitu, Saksi I dan Saksi II, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, hidup rukun sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak yang keduanya berumur 6 bulan keduanya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan, dan juga saksi pernah melihat tergugat marah dan menarik rambut penggugat, saksi juga pernah melihat tergugat minum-minuman keras.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih tahun lamanya.
- Bahwa para saksi telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan saksi-saksi penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan, dan juga saksi pernah melihat tergugat marah dan menarik rambut penggugat, saksi juga pernah melihat tergugat minum-minuman keras.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya tanpa ada jaminan nafkah dari tergugat.
- Bahwa para saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, halmana tidak dapat tercapai dan terwujud antara penggugat dan tergugat, sehingga rumah tangga mereka sangat sulit untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dengan tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1432 H. oleh kami Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H sebagai ketua majelis Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H dan Rifyal Fachry Tatuhey, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Dra. Jasrawati sebagai panitera pengganti dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H**

**M.H**

ttd

**Rifyal Fachry Tatuhey, S.HI**

**Penggan**

ttd

**Dra. Hj. Salmah, S.H.,**

**Panitera**

ttd

**Dra. Jasrawati**

**Perincian Biaya Perkara:**

1	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp.</b>	<b>251.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)